



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214

Kisaran-Sumatera Utara

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
dalam catatan perkara (pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor : 94 /Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

1. Nama lengkap : Robertus Pordin Simbolon;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Mahondang/23 Oktober 1977;
Umur : 45 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Padang Mahondang
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten
Asahan;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Riata Mariapul BR. Sitingjak;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Mahondang/ 07 April 1976;
Umur : 46 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Padang Mahondang
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten
Asahan;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor : 94/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersidang :
YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.HUM:.....Hakim.
SITIURMALA SITORUS, SH :Panitera Pengganti.

Setelah Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Resor Polres Asahan Sektor Pulau Raja pada tanggal 12 Juli 2022 Nomor: K/220/VII/2022 atas nama Para Terdakwa tersebut diatas;

- a. Para Terdakwa telah mengakui uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara ;
- b. Penyidik di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing bernama : 1. PINTA TUA SIMBOLON, 2. RIRIS MARIANI BR. TAMPUBOLON 3. BERLIANA BR. SINAGA dan 4. PRITI SISWI ARINI, S.Pd keterangan Saksi-saksi mana saling berhubungan dan menguatkan keyakinan Hakim bahwa Para Tedakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. ROBERTUS PORDIN SIMBOLON dan Terdakwa II. RIATA MARIAPUL BR. SITINJAK;**

Telah membaca uraian singkat kejadian ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya itu dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian singkat kejadian yang tercantum dalam berkas perkara, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dihukum ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor : 94/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 315 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Robertus Pordin Simbolon dan Terdakwa II. Riata Mariapul Br. Sitinjak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022**, oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sitiurmala Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rahmad Siregar** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sitiurmala Sitorus, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum